

# TIPOLOGI HUKUM

---



Hak milik tanah



Hubungan ayah, ibu dan anak



# 1. EMILE DURKHEIM

---

**REPRESIF**

**RESTUTIF**



# 1. HUKUM REPRESIF (Emile Durkheim)

---

- Masyarakat dengan solidaritas mekanis (masy. Pedesaan)
- Mempercayai moralitas bersama
- Pelanggaran sesuai dengan nilai-nilai kolektif
- Misalnya: pencurian akan dipotong tangan, (hukum pidana)

## 2. HUKUM RESTITUTIF (EMILE DURKHEIM)

---

- Masyarakat solidaritas organis
- Ada restitusi (ganti rugi) ketika melanggar
- Bertujuan sebagai pemulihan keadaan
- Contoh : hukum perdata, hukum dagang

# MAX WEBER

1. HUKUM IRASIONAL DAN MATERIAL  
(Pembentuk UU dan hakim keputusan berdasarkan nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah.)

2. HUKUM IRASIONAL DAN FORMIL (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan

3. HUKUM RASIONAL DAN MATERIIL  
(keputusan-keputusan para pembentuk UU dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideology)

4. HUKUM RASIONAL DAN FORMIL  
(hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum)



### 3. KARAKTERISTIK TIPE TATANAN HUKUM NONET & SELZNICK

---

**HUKUM  
REPRESIF**

**HUKUM  
OTONOM**

**HUKUM  
RESPONSIF**

# 1. HUKUM REPRESIF

---

- Hukum sbg alat kekuasaan dan perintah dari yg berdaulat (pengembangan kekuasaan politik) dg kekuasaan tanpa batas.
- Institusi hukum = kekuasaan (politik)
- Hukum pidana cerminan adanya prinsip yg dominan & ada moralisme hukum
- Mengabdikan pada kekuasaan represif
- Contoh tatanan politik kolonial belanda dan masa penjajahan jepang (hukum pada masing2 golongan, tapi pengambilan keputusan utk kepentingan penjajah), masa orde baru



**Para Wirausahawan** ● REC  
**Di Zaman Penjajahan Belanda**

**Penjual Nasi Rames**







## 2. HUKUM OTONOM

---

- hukum dipandang mampu sbg institusi mandiri yang mampu mengendalikan dan menjaga integritas.
- Orientasi mengawasi kekuasaan represif
- Hukum dipisahkan dari politik
- Prosedur pengadilan jadi inti dari hukum keteraturan dan kesamaan.
- Ketaatan pada hukum positif

# Kelemahan hukum otonom

---

- ❑ terlalu fokus pada aturan dan pentingnya prosedur menimbulkan konsep sempit tentang hukum, kekakuan hukum
- ❑ Munculnya keadilan prosedural dan menggantikan keadilan substantif
- ❑ Penekanan kepatuhan akan hukum sehingga Hukum sebagai sarana kontrol sosial



# 3. HUKUM RESPONSIF

---

- ❑ Hukum dipandang sebagai sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. (hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional)
- ❑ keadilan substantif lebih penting daripada keadilan prosedural
- ❑ Adanya kemampuan adaptasi yang bertanggungjawab
- ❑ Kelemahannya : sangat rentan, rapuh jaring2 penunjang utk mewujudkan tatanan hukum dalam kondisi saat ini

